

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 66-A/KPTS/ 1 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN ASISTEN PRIBADI (ASPRI) BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN STAF AHLI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas keprotokoleran para Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler;
- 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan :Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/228/2021

perihal Permohonan Penerbitan SK.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati,

Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Asisten Pribadi (Aspri) sebagaimana dimaksud Diktum

Kesatu, diberikan honorarium setiap bulan berjalan atas pelaksanaan tugasnya dengan besaran sesuai kemampuan

keuangan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan

Bupati Halmahera Barat Nomor: 29.A/KPTS/I/2021

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah

Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko

Kabag Umum & Perlengkapan

Kabag. Hukum & Orgs

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal: 5 Maret 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan; disampaikan kepada Yh:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
- 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 7. Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar di Jailolo
- 8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 66-A /KPTS/15/2021 TANGGAL 5 MARET 2021

TENTANG

: DAFTAR NAMA-NAMA ASISTEN PRIBADI (ASPRI), BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN STAF AHLI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021

No	NAMA/NIP	DUANO UDD M	
1	Lendisye Takalamingan	RUANG KERJA Aspri Bupati	BESAR HONOR
2	Frilly Wodjur	1	1.500.000
3	Yurlin Sawangpontoh	Aspri Bupati	1.500.000
4	Fernanda Elianor Giwe	Aspri Bupati	1.500.000
5	Ridonaldjo Samodara	Aspri Bupati	1.500.000
6		Aspri Bupati	1.500.000
	Tasya Agitaria	Aspri Bupati	1.500.000
7	Arselina Karatasi	Aspri Bupati	1.500.000
8	Anfi Maneri	Aspri Bupati	1.500.000
9	Adelheit Kim	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
10	Dewilson Ulahayanan	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
11	Riswan Syarif	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
12	Nunung Seha	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
13	Nurlaila M. Djen	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
14	Nova Mumang	Aspri Sekda	1.500.000
15	Tuhesti Sinar Ningsih	Aspri Sekda	1.500.000
16	Chintya Visca Makodompit	Aspri Sekda	1.500.000
17	Wa Ode Nimat Julia	Aspri Asisten I	1.500.000
18	Yul Thesiminari Djawa	Aspri Asisten II	1.500.000
19	Fermiyanti Ronga	Aspri Staf Ahli	1.500.000
20	Doan Tutu	Aspri Staf Ahli	1.500.000
21	Suryani Tausi	Aspri Staf Ahli	1.500.000

PARAF
1
M.
de
B

BUPATI HALMAHÉRA BARAT,

JAMES UANG

